

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa dan bagian dari generasi muda yang memiliki peran penting sebagai penerus cita-cita perjuangan dan pembangunan negara (Yusuf et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, anak tidak hanya diharapkan menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan, tetapi juga berperan dalam menjamin keberlanjutan negara melalui keterlibatan aktif mereka dalam berbagai aspek kehidupan (Sugita, 2022). Oleh karena itu, upaya mendukung pengembangan potensi anak sebagai penerus bangsa sangat penting, salah satunya dengan memastikan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di keluarga, sekolah, maupun masyarakat sesuai tingkat usia dan kematangannya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi anak masih sering terabaikan. Pandangan yang menganggap anak-anak belum mampu membuat keputusan sering kali mengesampingkan hak mereka untuk berpartisipasi. Akibatnya, anak-anak kehilangan kesempatan untuk terlibat, yang dapat berdampak pada perkembangan sosial, emosional, dan mental mereka. Minimnya partisipasi anak berpotensi menghambat tumbuh kembang mereka serta mengurangi kemampuan mereka untuk menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemenuhan hak partisipasi anak sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial anak secara sehat dan bermartabat.

Hak partisipasi anak merupakan salah satu hak dasar yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak. Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi tentang Hak Anak (KHA) yang mengharuskan negara-negara yang meratifikasinya untuk mengambil langkah-langkah implementasi melalui peraturan hukum nasional. KHA adalah kebijakan hukum internasional yang mengatur tentang hak-hak anak serta tanggung jawab negara dalam mengimplementasikannya. KHA membagi hak anak ke dalam empat kelompok dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), hak untuk dilindungi (*protection rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) (Syafitri et al., 2024).

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang berarti pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan dalam KHA (Nurusshobah, 2019). Setelah ratifikasi, KHA diintegrasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut, termasuk hak partisipasi.

Sayangnya, pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia masih menjadi hambatan. Berdasarkan data Grafik Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) tahun 2018, yang menggambarkan tentang tingkat pemenuhan hak anak dalam lima aspek dasar, hak partisipasi anak di Indonesia memiliki indeks terendah sebesar (47,5), diikuti hak tumbuh kembang (59), hak kelangsungan hidup (79,3), hak perlindungan (82,8), dan hak identitas (83,9)

(Imawan, 2018). Di Provinsi Jawa Timur, hak partisipasi anak juga memiliki indeks terendah sebesar (54,9), diikuti hak tumbuh kembang (63,9), hak kelangsungan hidup (76,7), hak perlindungan (88,3), dan hak identitas (90,7) (Imawan, 2018). Data ini menunjukkan bahwa memenuhi hak partisipasi anak masih menghadapi banyak tantangan, termasuk di Kota Blitar.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar, memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak anak, termasuk hak partisipasi. Salah satu program konkret yang dilaksanakan adalah pembentukan Forum Anak. Forum Anak merupakan wadah organisasi anak di bawah pengawasan dan pembinaan langsung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang bertujuan mengembangkan partisipasi anak dalam menyuarakan hak-hak mereka dan berperan sebagai pelopor serta pelapor. Pembentukan Forum Anak diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019.

Implementasi Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar bertujuan memastikan suara anak-anak didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberhasilan pelaksanaan program ini bergantung pada beberapa faktor, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi yang mendukung. Meski demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk

banyak anak yang belum sepenuhnya terlibat karena kurangnya pemahaman atau keterbatasan akses untuk berpartisipasi secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak serta mengidentifikasi hambatan yang ada. Melalui Praktik Kerja Lapangan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi anak-anak di Kota Blitar agar lebih aktif menyuarakan pendapat mereka dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masa depan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mendalam dengan judul “Implementasi Program Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar”.

1.2 Fokus Kajian

Fokus kajian untuk mempermudah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

1.4 Manfaat

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini mempunyai manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik di lapangan. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan melihat bagaimana teori tersebut diterapkan dalam dunia kerja.
 - b. Mahasiswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti komunikasi, kerja sama tim, *problem solving*, dan adaptasi dengan lingkungan baru.

- c. Mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga yang berguna dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia kerja.

2. Bagi Instansi

- a. Mahasiswa dapat membantu meringankan beban kerja pegawai tetap, terutama pada tugas-tugas administratif atau operasional.
- b. Mahasiswa seringkali membawa perspektif baru dan ide-ide inovatif. Sehingga mahasiswa PKL dapat memunculkan ide-ide baru untuk pengembangan instansi.

3. Bagi Universitas

- a. Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan bidang studinya. Hal ini akan meningkatkan kualitas lulusan universitas.
- b. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat memperkuat hubungan antara universitas dengan instansi terkait. Kemitraan ini dapat membuka peluang untuk pengembangan kurikulum, penelitian bersama, dan program-program lainnya.
- c. Keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) akan meningkatkan reputasi universitas di mata masyarakat dan instansi terkait.